

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG BINA MARGA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN REMBANG**

**A. SOP PELAKSANAAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI**

**1. Ruang Lingkup**

Standar Operasional Prosedur ini sebagai dasar dan tahapan pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

**2. Maksud dan Tujuan**

- a. Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai rujukan bagi PPK dalam pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Jasa sesuai dengan perikatan yang telah disepakati.

**3. Acuan**

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- c. Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
- e. Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

**4. Definisi**

- a. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- b. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi
- c. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

- d. Konsultan Pengawas adalah badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- e. Konsultan Perencana adalah badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk merencanakan pekerjaan.
- f. Kontrak Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- g. *Mutual Check* yang selanjutnya disingkat MC adalah hasil pemeriksaan dan pengukuran detail untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama yang dilaksanakan oleh Penyedia, PPK, Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas, dan Tim Teknis terhadap kondisi terakhir di lapangan baik sebelum pelaksanaan pekerjaan (MC 0%) ataupun setelah akhir pelaksanaan pekerjaan (MC 100%).
- h. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- i. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- j. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- k. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan jasa konstruksi berdasarkan Kontrak.
- l. Perubahan Kontrak (Adendum Kontrak) adalah Perubahan Dokumen Kontrak yang disebabkan adanya perubahan pekerjaan, perubahan Harga Kontrak, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan, perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama, dan/atau Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- m. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak/*Pre-Construction Meeting* (PCM) adalah Rapat awal antara PPK, unsur perencana, unsur pengawas, tim teknis, dan Penyedia sebelum memulai pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi.
- n. Serah Terima Akhir Pekerjaan/*Final Hand Over* (FHO) adalah kegiatan penyerahan pekerjaan yang telah selesai masa pemeliharaan dari Penyedia kepada Pengguna Jasa dalam kondisi dan standar sebagaimana saat dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO).
- o. Serah Terima Pertama Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO) adalah kegiatan penyerahan pekerjaan yang telah selesai 100% (seratus persen) dari Penyedia kepada Pengguna Jasa dalam kondisi dan standar sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak.
- p. Surat Peringatan adalah peringatan tertulis yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
- q. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.



- r. Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- s. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah surat yang diterbitkan oleh PPK untuk menunjuk penyedia barang/jasa yang akan berkontrak sebagai tindak lanjut atas proses pemilihan Penyedia yang telah dilakukan.
- t. *Test Case* adalah evaluasi yang dilakukan oleh PPK untuk menilai dan mengevaluasi progres/kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia berdasarkan Berita Acara Rapat Pembuktian
- u. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur kementerian/lembaga atau pemerintah daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa.

## 5. Ketentuan Umum

### a. Penerbitan SPPBJ

SPPBJ ditetapkan oleh PPK. Dalam hal proses pemilihan Penyedia dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat ditetapkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### b. Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DIPAD/DPA disahkan. Dalam hal penandatanganan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPAD/DPA berlaku efektif.

### c. Penyerahan Lokasi dan Personel

Penyerahan lokasi kerja dilakukan setelah sebelumnya dilakukan peninjauan lapangan oleh para pihak dan pihak terkait. Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja. Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak. Apabila PPK tidak dapat menyerahkan seluruh lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh PPK, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi. Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) bukti sertifikat kompetensi:
  - a) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
  - b) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
- 2) bukti sertifikat kompetensi dilaksanakan dengan menghadirkan personel yang bersangkutan;
- 3) melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
- 4) pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat maka PPK meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

d. Surat Perintah Mulai Kerja

SPMK diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tandatangan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan. Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja yang merupakan waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak.

e. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Sebelum melaksanakan Kontrak, PPK dan Penyedia harus melakukan rapat secara tatap muka untuk mendiskusikan kesamaan pemahaman dan administrasi Kontrak.

f. Pemeriksaan Bersama

- 1) Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran,
- 2) Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim teknis dan PPK dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli,
- 3) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

g. Pelaksanaan Konstruksi

- 1) Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh:
  - a) PPK,
  - b) Pihak Ketiga, dan/atau
  - c) Penyedia.
- 2) Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*). PPK memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka PPK mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia.
- 3) Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

h. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada PPK disertai laporan kemajuan/*output* pekerjaan sesuai Kontrak.